



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322

MEDAN - 20236

<http://www.disdikpemko.medan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/15012.PPD/2013 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Eleane Nomor : 03/XE/VI/2013 Tanggal 01 Oktober 2013 Tentang Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
- 2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 15 Nopember 2013

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
 - 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 - 5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - 7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - 8. Kputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
 - 8. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

- : Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
 - 1. Nama Sekolah : TK SWASTA ELEANE
 - Alamat Sekolah Lama : Jl. Tembakau Raya No. 78 P. Simalingkar Medan
 - 2. Alamat Sekolah Baru : Jl. Vanili Raya No. 103
 - 3. Kelurahan : Mangga
 - 4. Kecamatan : Medan Tuntungan
 - 5. Kota : Medan
 - 6. Provinsi : Sumatera Utara
 - 7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan TK.Swt Eleane
 - 8. Alamat Yayasan : Jl. Kemenyan V No. 4 P. Simalingkar
 - 9. Akte Yayasan : Nomor : 41 tanggal 27 Juni 2000
 - Oleh : Adi Pinem, S.H

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d. 2017/2018 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2018
- b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 / 14006/PPD/ /2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Izin Operasional Sekolah TK Swasta Eleane

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 09.12.2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Ir. SYAIFUL BAHRI
Pembina Utama Madya
NIP. 19591108 199203 1 004

Tembusan

- 1. Ditjen Dikdasmen Pendidikan di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
- 3. Walikota Medan